PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh

Najna Ainis Mutiara, Yuanita Fatma Anisa, Hanifatus Salamah, Luluk Listyorini

e-mail: najna.m04@gmail.com, yuuanitaanisa@gmail.com, hanifatus183@gmail.com, luluklistyorini@gmail.com

Dibimbing Oleh: Bapak Triantono, S.H.,M.H.

Abstrak

UPTD PPA mempunyai tugas untuk pendampingan hukum terhadap para korban, dimana seharusnya memang semua kasus yang mengarah ke jalur hukum mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, tetapi kasus yang paling sering membutuhkan pendampingan hukum dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan harus dibawa ke jalur hukum adalah kasus kekerasan seksual, baik itu terjadi terhadap wanita ataupun anak-anak. Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris, penulis mengetahui kondisi lapangan sehingga mampu menganalisis kondisi lapangan atas penerapan atau implemetasi substansi hukum terhadap masyarakat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui teknik obserbasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Data kemudan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Sekian banyaknya kasus yang masuk ke UPTD PPA tidak semuanya dapat terselesaikan dengan jalur hukum, banyak juga kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan, kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan proses pengadilan sesuai dengan pasal 23 UUTPKS. Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan terhadap korban dapat dilakukan secara tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lainnya.

Kata kunci: Pendampingan, Peran, UPTD PPA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau dikenal dengan UPTD sebelumnya merupakan sebuah instansi yang masuk di dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Pengendalian Penduduk Anak Keluarga Berencana yang mana kerap disebut dengan DP3AP2KB dan masuk kedalam unit PPT PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Terkhusus UPTD PPA sendiri didirikan di Jawa Tengah pada tahun 2022 dan dipinpin oleh seorang

kepala UPTD PPA yang berada dibawah kedudukan serta bertanggug jawab kepada kepala DP3AP2KB.

Unit ini dalam pembentukannya ditujukan sebagai regulasi perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak yang merupakan program strategis Komisi Perberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pembentukan Unit **Teknis** Derah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA ini sesuai dengan Undang-

E-ISSN: 2829-2464

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengharuskan untuk diadakannya UPTD PPA.

Kedudukan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah diberi nama UPTD PPA "KARTINI", singkatan dari "Kantor Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan dan Diskriminasi".1

Sasaran layanan UPTD PPA ini khususnya adalah perempuan dan anak yang:

- Korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, psikis, perundungan, penelantaran dan/atau penelantaran rumah tangga
- Korban eksploitasi, baik eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi maupun ekspolitasi lainnya
- 3. Korban diskriminasi
- 4. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Namun selain kasus-kasus tersebut UPTD PPA juga tetap menerima pengaduan tentang hal atau kasus yang terkait. Untuk UPTD PPA di tingkat provinsi fokus kepada kasus-kasus dari dinas pelayanan perempuan anak di tingkat kota/kabupaten yang tidak dapat tertangani, lalu juga dikarenakan lintas daerah seperti lintas kabupaten/kota, provinsi, dan lain sebagainya, ataupun dikarenakan kasus yang menyangkut ke instansi tententu.

UPTD PPA sendiri didirikan dengan alasan ingin memberikan semaksimal mungkin untuk layanan pendampingan agar nantinya hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan maupun anak tersebut dapat terwujud secara pulih dan kuat untuk nantinya dirinya dapat kembali sosialnya. Pendampingan kehidupan pendampingan tersebut dapat berupa dari segi hukum ataupun psikologisnya, UPTD PPA sendiri juga telah menjalin kemitraan dengan dinas dinas atau instansi terkait seperti lembaga kepemerintahan lintas sector, rumah sakit, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. UPTD PPA juga sangat menjaga kerahasiaan dan keamanan korban dan juga pihak pihak terkaitnya.

Visi UPTD PPA Jateng yaitu: "Terpenuhinya Hak Asasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Secara Menyeluruh, Berkualitas, Tuntas serta Berkelanjutan". Adapun Misi UPTD PPA Jateng, yaitu:²

- 1. Memberikan layanan pengaduan, penjangkauan, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, pemulangan dan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas petugas UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 3. Menguatkan jejaring dan kerjasama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan keterpaduan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip keadilan,

² Ibid.

¹ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 10 Februari 2024.

E-ISSN: 2829-2464

kesetaraan, imparsial dan tanggung gugat.

- 4. Mengembangkan sistem data dan informasi berbasis teknologi komunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat serta untuk pencegahan dan perbaikan kebijakan dan penganggaran.
- Mengembangkan sistem asistensi, monitoring serta evaluasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di Kabupaten /Kota.

UPTD PPA Jateng juga mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan layanan:³

a. Pengaduan dan penjangkauan
Dalam hal penerimaan pengaduan serta
pada saat penjangkauan korban yang
masuk di UPTD PPA dapat dengan
carat atap mula atau langsung, offline
atau tidak langsung, penjangkauan,
serta mendapatkan rujukan dari pihak
lain.

b. Idenfikasi kebutuhan

Hal ini ditujukan guna menggali informasi terkait kasus yang terjadi yang dimana nantinya untuk menentukan Langkah selanjutnya. Identifikasi korban ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung.

c. Rapat tindak lanjut kasus Dalam rapat ini diselenggarakan guna membahas kasus terkait serta menentukan strategi serta Langkah Langkah yang akan digunakan dalam membantu menyelesaikan kasus terkait.

d. Penampungan sementara

Peran Pendampingan UPTD PPD Prov Jateng (Najna, dkk)

Penampungan sementara akan diberikan apabila korban memang membutuhkan tempat tinggal sementara yang dimana korban akan merasa aman.

e. Mediasi

Mediasi akan diadaan guna mempertemukan pihak pihak yang berselisih. Akan tetapi di UPTD PPA ini terdapat kasus kasu yang dikecualikan untuk tidak diadakannya mediasi seperti kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

f. Pendampingan

Dalam tahapan pendampingan terdapat banyak cara pendampingannya seperti :

- Konseling, yaitu pendampingan secara psikologi bagi korbankorban yang membutuhkan
- Pendampingan hukum, yaitu pendampingan bagi korban yang hendak melanjutkan kasusnya ke jalur hukum
- 3. Reintegrasi sosial, yaitu pemulihan bagi pribadi korban supaya bisa berbauh dengan baik di lingkungan sosial, selain itu juga pemulihan bagi orang-orang disekitar korban supaya korban dapat merasa nyaman.
- 4. Rehabilitasi sosial, yaitu pemisahan korban dengan lingkungannya, biasanya diberikan bagi korban KDRT maupun korban kekerasan seksual atau korban bully
- 5. Penguatan spiritual, yautu pendalaman spiritual bagi korban dan pendekatan korban pada Yang Maha Kuasa
- 6. Dan lain sebagainya menyesuaikan kondisi daripada korban itu sendiri

g. Rujukan

Rujukan disini akan diadakan apabila memang korban membutuhkan hal tersebut. UPTD PPA dapat meminta

³ Ibid.

E-ISSN: 2829-2464

bantuan kepada mitranya seperti ke rumah sakit, Lembaga penegak hukum (LBH), rumah aman, kementrian terkait, Lembaga layanan masyarakat, dan lain sebagainya.

h. Pendokumentasian data berbasis teknologi komunikasi dan informasi Pendokumentasian Data Kekerasan dan Penanganannya dilakukan dengan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

i. Pemulangan

Pemulangan bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau ke lingkungan baru yang korban inginkan.

j. Monitoring dan evaluasi.

Program ini berjutuan untuk:

- Memastiakan prosedur pelaksanaan dalam penanganan korban itu apakah sudah berjalan dengan seharunya.
- 2. Menemukan hambatan serta kebutuhan guna peningkatan pelaksaan dalam penanganan kasus
- 3. Menemukan pembelajaran penanganan kasus

Monitoring ini dilaksanakan minimal 3 bulan sekali. Disini yang bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi adalah kepala UPTD.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa saja upaya UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam mendampingi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran dan edukasi terhadap masyarakat

Peran Pendampingan UPTD PPD Prov Jateng (Najna, dkk)

yang menjadi objek atas penelitian ini. Serta untuk meberikan arahan bagi pemanhku kepentingan bahwa system yang diterapkan untuk memberikan layanan pada masyarakat belum tentu dapat terealisasikan dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

kapasitas **UPTD** Penguatan PPA menjadi fokus penelitian lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kertati, Setyohadi, dan Harsoyo. (2022), yang mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan lembaga ini dalam menangani korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih efektif. Tantangan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan anak juga menjadi perhatian khusus, seperti yang dibahas oleh Devina dan Tukiman (2023), yang menyoroti terkait salah satu factor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penulis mengetahui kondisi lapangan sehingga mampu menganalisis kondisi lapangan atas penerapan atau implemetasi substansi hukum terhdap masyarakat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui teknik obserbasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan observasi dan wawancara kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendampingi dan

E-ISSN: 2829-2464

Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Setiap orang terlebih perempuan dan anak-anak memiliki hak untuk dalam merasa aman menjalani aktivitasnya seperti belajar, bekerja dan bersosialisasi. Hal ini dikarenakan, perempuan dan anak merupakan makhluk yang sangat rentan, sehingga menjadikan tantangan bagi perempuan dan anak untuk memperoleh ruang aman. Namun, fenomena social yang terlihat belakangan ini menggambarkan bahwa perempuan dan anak sudah tidak ada lagi ruang aman yang tersisa bagi mereka. Lingkungan keluarga dan pendidikan yang seharusnya dijadikan sebagai tempat teraman, tempat menimba ilmu, tempat memperoleh kebahagiaan, justru menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka. Orangorang yang dihormati, yang seharusnya memberikan melindungi dan pengetahuan, justru menjadi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.4

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi pada pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa: "Unit Pelaksana Daerah yang selanjutnya Teknis disingkat UPTD adalah unit pelaksana dibentuk pemerintah teknis yang daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya". ⁵ UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah memberikan layanan yang bersifat rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan yang membutuhkan perlindungan khusus, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi social, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi social. ⁶

Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jateng melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan korban pengaduan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan dengan tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lain. Setelah menerima pengaduan tersebut, UPTD PPA Jateng mengidentifikasi akan kebutuhan korban dengan cara wawancara atau observasi langsung terhadap korban. Hasil dari identifikasi tersebut nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat tindak lanjut UPTD PPA Jateng untuk menentukan strategi atau langkahlangkah yang akan ditempuh untuk penanganan korban perempuan dan anak serta mengidentifikasi kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan korban. Setelah itu UPTD PPA pihak Jateng akan melakukan pencatatan dan melakukan

https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/24/masih-adakah-ruang-aman-bagi-perempuan.diakses tanggal 9 Februari 2024.

759

-

⁴ Kendar Umi Kulsum. (2021). Masih Adakah Ruang Aman Bagi Perempuan?

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu,

Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi pasal 1 ayat (11).

⁶ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 9 Februari 2024.

E-ISSN: 2829-2464

pelaporan kasus kepada pihak yang berwenang.

UPTD PPA Jateng memiliki layanan kesehatan atau medis. Layanan kesehatan ini merupakan layanan bagi korban perempuan dan anak yang membutuhkan pemulihan baik secara fisik maupun psikis dan memberikan medicolegal lavanan (Visum Repertum maupun Visum et Psikiatrikum), yang mana dalam memberikan fasilitas visum ini, UPTD PPA Jateng telah bekerja sama dengan RSUD Tugurejo Jawa Tengah. ⁷ UPTD PPA Jateng juga menyediakan layanan rehabilitasi social yang meliputi rumah aman, shelter, dan rumah penampungan sementara bagi korban dengan melibatkan Dinas Pemerintahan terkait.8 Adapun selama korban menjalani masa rehabilitasi, mereka akan mendapatkan semacam pelatihan keterampilan, layanan psikososial, konseling, bimbingan rohani, dan juga pemberdayaan program ekonomi mandiri.

Selanjutnya, UPTD PPA Jateng juga memiliki pelayanan bantuan dan penegakan hukum. Layanan hukum ini merupakan sebuah layanan mempunyai UPTD yang fungsi memfasilitasi pendampingan proses hukum terhadap korban perempuan dan anak dalam proses konseling hukum, proses di kepolisian sampai pengadilan serta pendampingan proses mediasi yang tidak sampai ke jalur hukum. UPTD PPA Jateng juga menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum yang selalu siap mendampingi korban. Terakhir, layanan pemulangan dan reintegrasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UPTD PPA Jateng melakukan pendampingan terhadap korban dari semenjak adanya pengaduan hingga proses pemulangan. Bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pengobatan medis, oleh pihak UPTD PPA Jateng, korban tersebut akan didampingi ke RSUD Tugurejo untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun saat membutuhkan kepolisian visum sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bukti untuk memperkuat hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, pihak UPTD PPA Jateng juga berupaya mendampingi korban untuk kemudian dirujuk ke RSUD Tugurejo Jateng dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan. Tentunya karena merupakan rujukan dari UPTD PPA Jateng, proses pemeriksaan terhadap kekerasan, korban memperoleh kemudahan dan korban akan segera ditangani oleh pihak rumah sakit.

UPTD PPA Jateng juga menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi korban kekerasan dalam proses pemulihan psikis korban. Setiap korban pasti memiliki trauma yang dihadapi, oleh karena itu untuk

social yang merupakan salah satu layanan UPTD PPA Jateng berupa pemulangan korban yang bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau lingkungan baru yang dikehendakinya. Pemulangan ini dilakukan dengan langkah-langkah menyusun rencana perjalanan, menyusun rencana perlindungan, dan menyusun rencana koordinasi dengan keluarga dan/pihak terkait.9

⁷ Riasmorosari, S.H. (Tenaga Pendampingan Hukum). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 29 Januari 2024.

⁸ Tri Putranti Novitasari (Tenaga Pendampingan Kasus). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 15 Januari 2024.

⁹ Achmad Misrin, S.H., M.H. (Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 2 Januari 2024.

> meredakan adanya tekanan psikis yang dialaminya, melalui konseling diharapkan korban dapat lebih tenang. 10 Selain itu, dari adanya pengakuan jujur dari korban, pihak UPTD PPA Jateng dapat mengetahui kronologi yang lebih akurat terhadap hal yang telah dialami Adapun bagi korban. korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan hingga sampai menyebabkan jiwanya terancam, oleh UPTD PPA Jateng akan berupaya melakukan perlindungan sementara di rumah aman hingga korban merasa aman. Walaupun nantinya kasus kekerasan tersebut diserahkan ke kepolisian, pihak UPTD PPA Jateng tentunya tidak akan lepas tangan. UPTD PPA Jateng akan selalu memantau korban hingga para korban memperoleh keadilan,

B. Pelaksanaan Pendampingan Hukum UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

UPTD PPA memberikan hukum pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dikarenakan perempuan dan anak lebih rentan terkena kekersan fisik, seksual, dan juga eksploitasi. Dimana perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA ini bertujuan untuk menghormati adanya hak asasi manusia, menciptakan lingkungan dimana setiap individu dapat tumbuh berkembang dengan mendukung pemberdayaan perempuan, menciptakan adanya kesetaraan serta mengurangi adanya ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak sekali kekerasan yang terjadi

walaupun sudah banyak penanganan dan pencegahan yang dilakukan, akan teteapi maraknya kekerasan yang masih terjadi di masyarakat mengakibatkan UPTD PPA harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan upaya pendampingan dan juga perlindungan terhadap korban kekerasan pererempuan dan anak.


Kasus yang sangat sulit untuk dilakukan pencegahan karena masih sangat marak terjadi dan juga grafik kasus masih sangat tinggi terjadi di masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti karena adanya perselingkuhan, masalah ekonomi. dikarenakan ataupun masalah kepribadian memang yang temperamental, serta masih adanya patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering diterima oleh UPTD PPA Jateng, penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Jateng yang paling dominan adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dan juga perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi secara fisik saja, aka tetapi juga terjadi secara psikis yang dapat mengakibatkan lemahnya mental seseorang, sehingga dari pihak UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah ini juga menyediakan layanan psikologi teuntuk korban-korban, tidak hanya korban kekerasa dalam rumah tangga saja.

Selain kekerasan dalam rumah tangga, kasus yang sering ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah adanya kekerasan seksual baik secara verbal maupun non-verbal. Dimana hal tersebut sering dialami oleh

⁻

¹⁰ Yohana Christina, S.Psi., M.Psi. (Psikologi Klinis). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 16 Januari 2024.

> mayoritas usia anak-anak sampai dengan dewasa. Dimana kebanyakan korban merasa bahwa terkadang saat mereka melaporkan kejadian tersebut langsung ke pihak berwajib atau pihak kepolisian tanpa adanya pendampingan dari pihak lainya seperi dinas atau semacamnya, mereka merasa bahwasannya mereka sebagai korban malah disudutkan bahkan disalahkan karena beberapa hal, seperti cara mereka berpakaian atau sebagainya. Sehingga sudah sangat terlihat bahwa mereka sangat membutuhkan adanya perlindungan dan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah.



Rekapitulasi data kasus masuk tahun 2022 UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

Dari diagram diatas¹¹ dapat dilihat jika kasus KDRT dan kekerasan seksual adalah kasus yang paling sering terjadi dan dilaporkan, kasus KDRT tertinggi yang masuk yaitu pada bulan November yang mencapai angka 36 kasus. Melejitnya kasus KDRT ini ada beberapa faktor seperti kasus yang sudah pernah diselesaikan pada bulan atau tahun sebelumnya terulang

¹¹ Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 8 Februari 2024. kembali, dan ada juga korban yang baru baerani melapor karena melihat orang lain berani melaporkan hal tersebut, selain itu juga karena adanya pelaporan dari pihak ketiga seperti anak atau saudara ipar korban maupun pelaku. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri paling banyak diterima pada bulan November yaitu 31 kasus terlapor. Kekerasan seksual ini memiliki beberapa kategori yaitu perkosaan, Pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan pencabulan. Dan dari angka 30 tersebut kategori perkosaan paling tinggi yaitu 18 kasus terlapor. Dengan banyaknya kasus yang terlapor banyak dari korban yang melapor pada UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk meminta saran (konsultasi) maupun pendampingan korban. Tidak sedikit korban yang meminta untuk didampingi hingga korban pulih, memngingat salah satu tujuan dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan reintegrasi terhadap korban. Supaya korban dapat bersosialisasi menjalani dan kehidupannya dengan baik tanpa dibayang-banyagi oleh trauma dan kejadian yang pernah dialaminya.

Selain hal tersebut UPTD PPA juga mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan hukum terhadap para korban, dimana seharusnya memang semua kasus yang mengarah ke jalur hukum harus mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi kasus yang paling sering membutuhkan pendampingan hukum dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan memang harus dibawa ke jalur hukum adalah kasus kekerasan seksual, baik itu terjadi terhadap wanita ataupun

762

> anak-anak. Pendampingan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan menerima aduan dari korban terkait bagaimana kronologi cerita tentang masalahnya kemudian akan diarahkan bagaimana prosedur yang seharusnya membatu dilakukan, yaitu melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib atau kepolisian yang berwenang, membantu untuk meminta kepolisian mengeluarkan surat perintah visum jika diperlukan utnuk memperkuat barang bukti, visum tidak dapat dilakukan jika tidak disertai dengan surat yang dikeluarkan dari kepolisian. Pendampingan hukum yang dilakukan juga tidak sebatas itu

saja, Dimana pendampingan akan terus

dari

sampai dengan korban telah mendapat

hukum

adanya sidang

pengadilan.

diberikan

sampai

keadilan dan juga rasa aman.

dilakukan

keputusan

Pendampingan

Dimana dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke UPTD PPA tidak semuanya dapat terselesaikan dengan jalur hukum, karena banyak juga kasus dapat diselesaikan yang secara kekeluargaan melalui mediasi yang sama-sama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi sering dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan secra mediasi adalah iika masalahnya dilatarbelakangi karena adanya masalah ekonomi tentang nafkah. Akan tetapi banyak juga kasus yang tidak dapat diselesaikan di tengah jalan atau jalan berhenti tengah di disbabkkan oleh beberapa hal seperti adanya gugatan yang dicabut oleh korban karena pelapor atau korban

merasa telah memberikan efek jera terhadap terlapor yang sebelumnya diajukan hanya bertujuan menggertak terlapor, atau dikarenakan merasa kasihan terhadap pelapor merassa pelaku, pelaku sudah menyesal, ataupun dikarenakan korban atau pelapor masih merasa sayang terhadap terlapor dan akan memafkan terlapor, gugatan yang sering dicabut oleh pelapor biasanya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain karena adanya cabutan gugatan yang dilakukan oleh pelapor atau korban, kasus tidak dapat diselesaikan sampai akhir oleh UPTD PPA dikarenakan kasus terseut bukan kewenangan dari UPTD PPA provinsi Jawa Tengah, jika demikian maka kasus akan dipindahkan ke dinas atau instansi lainnya yang memang memiliki wewenang (biasanya hal ini dilakukan terkait dengan adanya kewenangan wilayah).



Rekapitulasi data penyelesaian kasus di tahun 2022

Melihat gambar diatas¹² dapat ketahui bahwa penyelesaian kasus paling tinggi ada di pengadilan, mengingat kasus yang banyak diterima mengenai kekerasan seksual dimana

¹² Ibid.

> telah diatur dalam pasal 23 UU TPKS "Perkara Tindak Pidana Kekerasan tidak dapat dilakukan Seksual penyelesaian diluar proses peradilan, terhadap kecuali pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undangundang". 13 Oleh karena itu mengingat banyak kasus kekerasan seksual yang diterima maka banyak juga kasus kekerasan seksual yang selesai hingga putusan pengadilan. Selain itu kasus KDRT juga banyak yang selesai hingga putusan pengadilan terlebih KDRT atas hak asuh dan nafkah anak, selain itu kasus anak juga tidak sedikit yang selesai hingga putusan pengadilan. Kemudian kasus yang juga jarang dilanjut di jalur hukum adalah kasus KDRT mengingat kasus tersebut sebenarnya juga masuk ranah privat dan deliknya berupa delik aduan maka jika korban sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan di jalur hukum pendamping dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah maka tidak ada yang bisa diperbuat, karena tugas pendamping adalah mendampingi korban bukan mendampingi kasus, focus dari pendamping adalah pemulihan korban (reintegrasi).

SIMPULAN

A. Simpulan

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk sebagi upaya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Layanan yang bersifat rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

dan yang membutuhkan perlindungan khusus meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi social, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi social. Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan terhadap korban adalah tatap muka, pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lainnya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada penelitian serupa selanjutnya semoga dapat menyempurnakan hasil penelitian dengan analisis yang lebih kritis disertai referensi-referensi yang lebih banyak lagi. Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

- a) Kepada pihak UPTD PPA Jateng agar dapat lebih menguatkan keyakinan korban dalam pelaporan dan melakukan tindakan preventif supaya korban tidak menarik laporannya yaitu dengan memberikan pemahaman secara sebelum umum melakukan pelaporan, kemungkinan apa yang dapat terjadi jika melakukan laporan, dampak dan akibat yang mungkin akan dialami.
- b) Kepada pihak Kepolisian agar dapat bekerja sama lebih kooperatif lagi dalam menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual baik perempuan maupun anak.
- c) Kepada pihak Jurnalis agar dapat mengaplikasikan kode etik

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

E-ISSN: 2829-2464

jurnalistiknya dengan benar dan lebih selektif menerapkan *check* and recheck terhadap hak privasi pada pemberitaan kasus korban pelecehan seksual.

d) Kepada Masyarakat diharapkan selalu peduli dan peka terhadap

Peran Pendampingan UPTD PPD Prov Jateng (Najna, dkk)

- sesama apalagi terhadap korban perempuan dan anak.
- e) Kepada Korban pelecehan maupun kekerasan agar berani *speak up* dan jangan pernah takut untuk melapor ke pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Dokumen UPTD PPA Provinsi Jateng, di kutip 10 Februari 2024.
- Kertati, I., Setyohadi Pratomo, & Harsoyo. (2022). Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia, Vol. 1 No. (3), hlm. 101–109.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.
- Putri, DABA, & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam membantu Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 5 No. (3), hlm. 274-283.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

Kendar Umi Kulsum. (2021). Masih Adakah Ruang Aman Bagi Perempuan? https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/24/masih-adakah-ruang-aman- <u>bagi-perempuan</u>. diakses tanggal 9 Februari 2024.

Wawancara

- Riasmorosari, S.H. (Tenaga Pendampingan Hukum). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 29 Januari 2024.
- Tri Putranti Novitasari (Tenaga Pendampingan Kasus). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jateng. 15 Januari 2024.
- Achmad Misrin, S.H., M.H. (Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 2 Januari 2024.
- Yohana Christina, S.Psi., M.Psi. (Psikologi Klinis). *Wawancara*. Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. 16 Januari 2024.